



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES,

- Menimbang: a. bahwa keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b guna melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata perlu menetapkan Peraturan

Daerah Tentang RIPK (Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2010-2030
20. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2012-2017.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
DAERAH KABUPATEN BREBES.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Brebes;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;
5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Brebes yang selanjutnya disebut RIPK Kabupaten Brebes adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Brebes untuk periode 15 tahun, terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan Tahun 2025.
6. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan

- masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah/Kota dan pengusaha.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
 8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
 9. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, Keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
 10. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
 11. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
 12. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
 13. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
 14. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
 15. Kawasan Wisata Unggulan yang selanjutnya disebut dengan KWU adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan Komponen

Kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.

16. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
17. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
18. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan.
19. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
20. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan, guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.
21. Organisasi Kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataan.
22. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisataan.
23. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

24. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisataan.
25. Rencana Detail Kawasan Pariwisata yang selanjutnya disingkat RDKP adalah kebijaksanaan pengembangan kawasan pariwisata yang berisi arahan ketentuan ruang serta indikasi pembangunannya.
26. Rencana Teknis Obyek Wisata yang selanjutnya disingkat RTOW adalah rencana operasional pengembangan obyek dan daya tarik yang berisi pemanfaatan ruang, ketentuan ruang dan bangunan serta pembangunannya.

BAB II

AZAS, TUJUAN, DAN FUNGSI KEPARIWISATAAN

Pasal 2

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan azas :

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

Pasal 3

Kepariwisataan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. menghapus kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan;

- g. mengangkat citra bangsa;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. mempererat persahabatan antarbangsa.

Pasal 4

Kepariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 5

Kepariwisata diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN BREBES

Pasal 6

- (1) Pembangunan Kepariwisata Brebes meliputi:
 - a. Destinasi pariwisata (dijelaskan pada ketentuan umum pasal 1);
 - b. Pemasaran pariwisata;
 - c. Industri pariwisata; dan
 - d. Kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Pembangunan kepariwisataan Brebes sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPK Kabupaten Brebes.

BAB V

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 7

Tujuan RIPKD adalah untuk memberikan arahan kegiatan pembangunan kepariwisataan di daerah melalui pelestarian budaya, pengembangan ekonomi kerakyatan, peningkatan kinerja pembangunan pariwisata dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 8

Sasaran RIPKD adalah :

- a. Memantapkan pembangunan kepariwisataan daerah;
- b. Menetapkan strategi pembangunan kepariwisataan daerah;
- c. Menetapkan skala prioritas pembangunan pariwisata daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 9

RIPKD berfungsi :

- a. Sebagai pedoman pembinaan dan pengembangan kawasan pariwisata, obyek, dan daya tarik wisata, sarana dan prasarana wisata, pemasaran wisata, promosi, kelembagaan kepariwisataan, sumber daya manusia kepariwisataan, serta investasi pembangunan di bidang kepariwisataan;
- b. Sebagai pedoman bagi pengawasan dan pengendalian pengembangan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata;
- c. Sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan daerah sub sektor pariwisata;
- d. Sebagai penjabaran pemanfaatan ruang sub sektor kepariwisataan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Brebes.

Bagian Keempat

Kedudukan

Pasal 10

Kedudukan RIPKD adalah :

- a. Sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan sub sektor kepariwisataan;
- b. Sebagai dasar penyusunan Rencana Detail Kawasan Pariwisata (RDKP) dan Rencana Teknik Obyek Wisata (RTOW).

Bagian Kelima

Jangka Waktu

Pasal 11

RIPKD dapat dipergunakan dalam jangka waktu 15 (lima belas) tahun dan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun dapat ditinjau kembali.

BAB VI

KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Kebijakan Umum

Pasal 12

Kebijaksanaan umum pembangunan kepariwisataan daerah adalah :

- a. Pembangunan pariwisata berbasis pada masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat;
- b. Pembangunan pariwisata diarahkan untuk pengembangan pariwisata pedesaan dan pariwisata yang ditunjang oleh industry kecil;
- c. Pembangunan daya tarik wisata melalui atraksi yang berbasis pada alam, seni dan budaya, sistem social serta kehidupan masyarakat (*living culture*);
- d. Pembangunan fasilitas dan utilitas pariwisata dibangun dengan menggunakan pola dan sistem setempat yang menunjang pertumbuhan industry kecil;
- e. Pembangunan pariwisata untuk mendukung perkembangan pariwisata Jawa Tengah.

Bagian Kedua

Satuan Wilayah Pembangunan Kepariwisata

Pasal 13

- (1) Satuan wilayah pembangunan kepariwisataan daerah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kawasan pariwisata berdasarkan satuan wilayah pengembangan pariwisata sub urban Jawa Tengah;
 - b. Kawasan pariwisata berdasarkan satuan wilayah pengembangan kawasan wisata budaya pesisiran;
 - c. Kawasan pariwisata berdasarkan satuan wilayah pengembangan kawasan wisata waduk malahayu;
 - d. Kawasan pariwisata berdasarkan satuan wilayah pengembangan kawasan wisata air panas;
 - e. Kawasan pariwisata berdasarkan wilayah pengembangan kawasan wisata agro kaligua.

Bagian Ketiga

Arah Pembangunan Kepariwisata

Pasal 14

Arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang menjadi dasar arah

kebijakan, strategi, dan program pembangunan kepariwisataan Kabupaten Brebes dalam kurun waktu Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2025.

Bagian Keempat

Obyek Dan Daya Tarik Wisata Di Daerah

Pasal 15

Obyek dan Daya Tarik Wisata di daerah melalui :

- a. Wisata alam;
- b. Wisata sejarah dan budaya;
- c. Wisata taman rekreasi atau pemandian;
- d. Wisata pendidikan
- e. Sentra industry kerajinan.

Pasal 16

Selain Obyek dan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud Pasal 15 Bupati dapat menetapkan suatu kawasan sebagai Obyek dan Daya Tarik Wisata berdasarkan perkembangan potensi pariwisata pada suatu kawasan dimaksud.

BAB VII

PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

Bagian Kesatu

Strategi, Rencana Pengembangan, dan Program Kegiatan

Pasal 17

Strategi pembangunan destinasi pariwisata dilakukan melalui :

- a. pengembangan pariwisata Kabupaten Brebes dalam konteks regional Jawa Tengah
- b. pengembangan struktur tata ruang kepariwisataan
- c. pengembangan tema kawasan wisata unggulan
- d. peningkatan kualitas aksesibilitas, sarana dan prasarana.

Pasal 18

Rencana pembangunan Destinasi Pariwisata dilakukan melalui :

- a. Pengembangan kerjasama lintas Kabupaten/Kota dalam mengembangkan pariwisata terpadu;
- b. Pengembangan sistem linkage dalam memperkuat aksesibilitas lintas Kabupaten/Kota;
- c. Pengembangan Kawasan wisata unggulan;
- d. Pengembangan konsep pariwisata dengan tingkatan kawasan, obyek wisata utama dan obyek wisata pendukung;
- e. Pengembangan aksesibilitas, sarana dan prasarana KWU Budaya Pesisiran;
- f. Pengembangan aksesibilitas, sarana dan prasarana KWU Waduk malahayu;
- g. Pengembangan aksesibilitas, sarana dan prasarana KWU Air Panas;
- h. Pengembangan aksesibilitas, sarana dan prasarana KWU Agro Kaligua;

Pasal 19

Program Pembangunan Destinasi Pariwisata dilakukan melalui :

- a. peningkatan koordinasi dan kerjasama antar pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata terpadu;
- b. pengembangan paket wisata terpadu;
- c. pengembangan aksesibilitas daerah perbatasan;
- d. pengembangan aksesibilitas antar kawasan wisata dalam tingkat propinsi;
- e. perencanaan tata ruang KWU Budaya Perairan;
- f. Perencanaan tata ruang KWU Waduk Malahayu;
- g. Perencanaan tata ruang KWU Air Panas;
- h. Perencanaan Tata ruang KWU Agro Kaligua;
- i. penentuan core produk wisata unggulan dalam kawasan;
- j. penentuan produk pendukung dalam kawasan;
- k. perencanaan branding berdasarkan kekhasan kawasan dan obyek utama yang akan dikembangkan;
- l. sosialisasi branding kepada seluruh pelaku usaha pariwisata;
- m. pengembangan moda transportasi ke obyek wisata utama dan pendukung;

- n. peningkatan akses jalan di Makam Syekh Juned dan makam Mbah Rubi;
- o. pengembangan dan penataan sarana prasarana wisata pada obyek wisata utama Pantai Randusanga Indah;
- p. pengembangan sarana wisata belanja;
- q. peningkatan kualitas jalan pada jalur wisata tengah;
- r. pengembangan sarana dan prasarana wisata olahraga air;
- s. pengembangan moda transportasi;
- t. pengembangan sarana terapi kesehatan;
- u. pengembangan penginapan dan homestay;
- v. peningkatan kualitas jalan menuju kawasan;
- w. pengembangan akses jalur wisata lintas daerah dan kawasan perbatasan;
- x. pengembangan homestay pada Desa Wisata Pandansari.

Bagian Kedua

Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata

Pasal 20

- (1) Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata merupakan upaya pengelolaan dan pelestarian Obyek dan Daya Tarik Wisata yang meliputi keindahan alam, keaslian lingkungan dan bentuk alam, keanekaragaman hayati dan budaya daerah yang adiluhung yang merupakan kekayaan daerah.
- (2) Strategi pengembangan Obyek Dan Daya Tarik Wisata adalah :
 - a. Melestarikan kekayaan daerah dengan menggali potensi alam maupun budaya yang dapat dijadikan Obyek Dan Daya Tarik Wisata;
 - b. Mengembangkan dan membangun kawasan potensial Obyek Dan Daya Tarik Wisata tanpa merusak lingkungan;
 - c. Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat di wilayah Obyek Dan Daya Tarik Wisata mengenai pola pengembangan Obyek Dan Daya Tarik Wisata yang bertumpu pada masyarakat;

- d. Meningkatkan kemandirian masyarakat setempat untuk berperan serta aktif dalam pengembangan Obyek Dan Daya Tarik Wisata dan pelestarian lingkungan;
- e. Mempromosikan Obyek Dan Daya Tarik Wisata dan memberikan gambaran tentang kelayakan usaha di kawasan Obyek Dan Daya Tarik Wisata yang potensial.

Bagian Ketiga

Pengembangan Kawasan Wisata

Pasal 21

- (1) Pengembangan kawasan wisata diarahkan pada pengembangan berbasis kawasan dengan keterkaitan ke dalam (inkward linkages) dan keluar (output linkages) antar wilayah atau daerah dengan prinsip pengembangan pariwisata tanpa batas.
- (2) Strategi pengembangan kawasan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan dasar :
 - a. Mengembangkan kawasan wisata dalam konteks regional terpadu.
 - b. Mengembangkan karakteristik produk wisata terpadu melalui zona pengembangan wisata tematis.
- (3) Pengembangan kawasan wisata dalam konteks regional terpadu sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat(2) huruf a adalah dengan mengembangkan jalur dan koridor wisata serta pengembangan pemasaran produk wisata terpadu.
- (4) Zona pengembangan wisata tematis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b adalah pengembangan tematis kawasan wisata yang terdiri dari :
 - a. Kawasan Wisata Budaya Pesisiran;
 - b. Kawasan Wisata Waduk Malahayu;
 - c. Kawasan Wisata Air Panas;
 - d. Kawasan Wisata Agro Kaligua.
- (5) Pengembangan kawasan wisata budaya pesisiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf a, diprioritaskan dengan tema pada pengembangan kegiatan wisata bahari, keagamaan, dan budaya.

- (6) Pengembangan Kawasan Wisata Waduk Malahayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf b, diprioritaskan dengan tema pada pengembangan kegiatan wisata tirta, kerajinan dan wisata minat khusus.
- (7) Pengembangan Kawasan Wisata Air Panas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf c, diprioritaskan dengan tema pada pengembangan kegiatan wisata kesehatan.
- (8) Pengembangan kawasan wisata Agro Kaligua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf d, diprioritaskan dengan tema pada pengembangan kegiatan wisata alam pegunungan, dan wisata pedesaan.

BAB VIII

PEMASARAN PARIWISATA

Bagian Kesatu

Strategi, Rencana Pengembangan, dan Program Kegiatan

Pasal 22

Strategi pengembangan Pemasaran Pariwisata dilakukan melalui :

- a. Pengembangan image positif dan tema pemasaran berdasarkan daya tarik masing-masing kawasan wisata unggulan;
- b. Pengembangan media promosi;
- c. Pengembangan pemasaran pariwisata terpadu dalam kerangka tourism, trade, and investment.

Pasal 23

Rencana Pembangunan Pemasaran Pariwisata dilakukan melalui :

- a. Pemetaan potensi pasar wisatawan regional, nasional, dan internasional;
- b. Pengembangan citra daya tarik kawasan wisata unggulan;

- c. Pengembangan diversifikasi atraksi wisata berdasarkan segmentasi pengunjung masing-masing kawasan wisata unggulan;
- d. Pengembangan media promosi berbasis web;
- e. Pengembangan kerjasama pemasaran pariwisata;
- f. Pengembangan kerjasama pemasaran antar lembaga dan pemerintah daerah.

Pasal 24

Program Pembangunan Pemasaran Pariwisata dilakukan melalui :

- a. pengembangan kerjasama riset pasar dengan lembaga penelitian pemasaran;
- b. pengembangan citra budaya pesisiran pada KWU Budaya Pesisiran;
- c. pengembangan citra petualangan pada KWU Waduk Malahayu;
- d. Pengembangan citra kesehatan pada KWU Air Panas;
- e. Pengembangan citra alam pegunungan dan pedesaan pada KWU Agro Kaligua;
- f. pengembangan atraksi wisata pantai dan budaya pada KWU Budaya Pesisiran;
- g. Pengembangan Atraksi wisata olahraga air dan wisata minat khusus pada KWU Waduk Malahayu;
- h. Pengembangan atraksis wisata terapi kesehatan pada KWU Air Panas;
- i. Pengembangan atraksi wisata agro dan alam termasuk desa wisata pada KWU Agro Wisata;
- j. mengembangkan sistem informasi potensi pariwisata berbasis web;
- k. peningkatan kapasitas petugas pengelola sistem informasi pariwisata berbasis web;
- l. pengembangan media promosi lainnya seperti iklan, booklet, brosur, pameran pariwisata dan humas;
- m. pengembangan kalender event untuk masing-masing kawasan wisata unggulan;
- n. fasilitasi kerjasama stakeholder dan pelaku usaha pariwisata dalam pengembangan media informasi pariwisata, serta

- pengembangan paket wisata dengan melibatkan berbagai pelaku usaha pariwisata;
- o. fasilitasi jaringan pemasaran pariwisata dengan badan/lembaga promosi, asosiasi pelaku usaha baik dalam maupun luar negeri;
 - p. fasilitasi kerjasama pemasaran dengan melibatkan produk pendukung antar sektor pertanian, industry dan jasa.

Bagian kedua

Aspek-aspek pengembangan Pemasaran Pariwisata

Pasal 25

Pembangunan pemasaran pariwisata dilakukan dengan memperhatikan aspek pokok sebagai berikut :

- a. Pengembangan koordinasi pemasaran antar daerah;
- b. Pengembangan citra merk yang kuat untuk kawasan wisata potensial;
- c. Pengembangan sistem informasi pasar dan pemasaran pariwisata;
- d. Pengembangan sistem transportasi;
- e. Pengembangan jaringan pemasaran dengan daerah tujuan lain.
- f. Pengembangan paket wisata terpadu;
- g. Pengembangan diferensiasi dan diversifikasi produk;
- h. Pengembangan aplikasi teknologi informasi bagi promosi dan sistem informasi pariwisata;
- i. Pengembangan citra pariwisata Kabupaten Brebes.

BAB IX

PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

Bagian Kesatu

Strategi, Rencana Pengembangan, dan Program Kegiatan

Pasal 26

Strategi pembangunan industri pariwisata dilakukan melalui :

- a. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha pariwisata;

- b. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang pariwisata;
- c. Pengembangan diversifikasi produk dan atraksi wisata yang memiliki daya saing; dan
- d. Pengembangan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi usaha pariwisata dan produk pariwisata.

Pasal 27

Rencana pengembangan industri pariwisata dilakukan melalui :

- a. pengembangan kelompok masyarakat lokal untuk mengembangkan usaha pariwisata dan mengelola obyek dan daya tarik wisata;
- b. pengembangan permodalan dalam mendukung pengembangan usaha pariwisata;
- c. Peningkatan *capacity building* masyarakat lokal dalam pengelolaan obyek dan daya tarik wisata;
- d. Peningkatan peran perguruan tinggi dan lembaga pendidikan dalam menyediakan SDM Pariwisata siap pakai;
- e. Pengembangan produk pendukung pariwisata lintas sektoral pertanian, industri dan jasa;
- f. Peningkatan kualitas produk wisata sesuai standar nasional dan internasional dalam rangka memperkuat daya tarik pariwisata;
- g. Pengembangan basis data pelaku usaha pariwisata daerah sebagai bagian dari informasi pariwisata daerah;
- h. Pengembangan pelayanan dan perijinan usaha pelaku wisata.

Pasal 28

Program pembangunan industri pariwisata dilakukan melalui :

- a. fasilitasi kerjasama kemitraan usaha antara pemerintah daerah dan masyarakat melalui pembentukan forum kerjasama usaha;
- b. fasilitasi dukungan financial baik oleh pemerintah, perbankan maupun lembaga keuangan lainnya;
- c. fasilitasi pendampingan dan penyaluran bantuan permodalan;

- d. pengembangan pendidikan dan pelatihan bidang pariwisata;
- e. pengembangan program studi dan kurikulum bidang pariwisata;
- f. fasilitasi kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan masing-masing sektor;
- g. standarisasi produk dan atraksi wisata pada obyek wisata unggulan, dan fasilitasi pengembangan standar mutu;
- h. fasilitasi pengembangan standar mutu;
- i. pembuatan profil produk pendukung pariwisata;
- j. penyusunan standarisasi produk pariwisata; dan
- k. peningkatan pelayanan dan perijinan usaha pariwisata.

Bagian Kedua

Pengembangan Akomodasi Wisata

Pasal 29

Pengembangan akomodasi wisata diarahkan pada kegiatan pendataan, penataan, peningkatan sumber daya manusia, pengembangan sistem informasi serta memberikan kesempatan kepada pemodal kecil Daerah untuk berperan serta dalam pengembangan akomodasi wisata tanpa menutup peluang bagi pemodal besar untuk menanamkan modalnya dalam pembangunan prasarana wisata di daerah.

Bagian ketiga

Pengembangan sarana dan prasarana wisata

Pasal 30

- (1) Pengembangan sarana dan prasarana wisata meliputi :
 - a. Restoran dan rumah makan;
 - b. Prasarana dan sarana komunikasi;
 - c. Sentra kerajinan rakyat dan toko cinderamata;
 - d. Bank dan fasilitas penukaran uang;
 - e. Aksesibilitas.
- (2) Pengembangan restoran dan rumah makan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f diarahkan agar tercipta persaingan yang sehat dengan mengutamakan keunggulan kompetitif maupun komparatif dengan jenis makanan khas atau tradisional.

- (3) Pengembangan prasarana dan sarana komunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b merupakan bagian integral dari kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana umum.
- (4) Pengembangan sentra kerajinan rakyat dan toko cinderamata sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c diarahkan agar tercipta persaingan sehat diantara pengrajin melalui penciptaan keunggulan komparatif dan kompetitif.
- (5) Pengembangan bank dan fasilitas penukaran uang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d merupakan bagian integral dari pengembangan perbankan nasional dan fasilitas penukaran uang bagi kegiatan yang lebih luas tidak hanya pada lingkup kegiatan pariwisata.
- (6) Pengembangan aksesibilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e diarahkan untuk :
 - a. Keseimbangan antara kebutuhan pergerakan wisatawan dan kebutuhan masyarakat lokasi wisata;
 - b. Mengantisipasi akumulasi dan pemuncakan volume kegiatan;
 - c. Pengembangan sistem informasi aksesibilitas;
 - d. Pengoptimalan sistem transportasi massal dengan menyediakan standar pelayanan yang dapat diterima oleh wisatawan.

BAB X

PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA

Bagian Kesatu

Strategi, Rencana Pengembangan, dan Program Kegiatan

Pasal 31

Strategi pembangunan kelembagaan pariwisata dilakukan dengan

:

- a. pengembangan perangkat kelembagaan dan pengelolaan pariwisata
- b. peningkatan koordinasi dan konsolidasi antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat.

Pasal 32

Rencana pembangunan kelembagaan pariwisata dilakukan dengan :

- a. Pengembangan dasar hukum pembangunan pariwisata di Kabupaten Brebes
- b. Pembinaan dan pengembangan aktivitas kelembagaan pariwisata
- c. Pengembangan sistem pengelolaan kelembagaan
- d. Peningkatan koordinasi antar pemerintah daerah
- e. Pengembangan model kerjasama kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam pengelolaan obyek wisata.

Pasal 33

Program Pembangunan Kelembagaan Pariwisata dilakukan melalui :

- a. merumuskan rancangan peraturan daerah tentang Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten Brebes.
- b. penguatan kelembagaan pengelola pariwisata dalam bentuk pendampingan
- c. penciptaan sistem standar dan prosedur kerja dalam meningkatkan peran dan kinerja kelembagaan dalam mengelola wisatawan,
- d. pengembangan sistem pelayanan dan prosedur investasi di bidang pariwisata terkait perpajakan dan retribusi.
- e. peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah,
- f. peningkatan koordinasi antar pemerintah daerah kabupaten/kota dalam wilayah regional.
- g. Peningkatan kerjasama dengan Biro Perjalanan Wisata
- h. Peningkatan kerjasama dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia
- i. Peningkatan kerjasama dengan Kamar Dagang dan Industri
- j. Peningkatan Kerjasama Investasi

Bagian Kedua

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 34

- (1) Pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi dalam melayani kegiatan-kegiatan pariwisata, serta meningkatkan peran serta masyarakat di lokasi dan sekitar obyek wisata.
- (2) Penggunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Sumber daya manusia yang bekerja pada instansi Pembina kepariwisataan di daerah;
 - b. Sumber daya manusia yang melakukan aktifitas pelayanan langsung kepada wisatawan;
 - c. Masyarakat di lokasi dan sekitar obyek wisata.

Bagian Ketiga

Pengembangan Kelembagaan

Pasal 35

- (1) Pengembangan kelembagaan diarahkan untuk meningkatkan peran serta lembaga-lembaga pariwisata yang ada di masyarakat bersama-sama Pemerintah mengembangkan kepariwisataan daerah;
- (2) Pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Pengembangan lembaga-lembaga yang langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan aktifitas pariwisata;
 - b. Pengembangan jaringan hubungan antar lembaga.

BAB XI

PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 36

Pelaksanaan RIPKD berbentuk program pembangunan pariwisata daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah, perserorangan, kelompok masyarakat, atau badan usaha swasta yang harus memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Pasal 37

Pengendalian RIPKD dilaksanakan dalam bentuk pengawasan dan penertiban demi terwujudnya pembangunan pariwisata daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 37 dilaksanakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi program pembangunan pariwisata daerah.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud Pasal 37 dilaksanakan dalam bentuk pembinaan dan penerapan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

- (1) Tanggung jawab utama dalam pelaksanaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 ditugaskan kepada lembaga Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas di bidang kepariwisataan.
- (2) Untuk melaksanakan tanggung jawabnya, lembaga pemerintah daerah yang melaksanakan tugas di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berkoordinasi dengan instansi, lembaga dan pihak-pihak lain yang terkait.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Ketentuan peraturan perundang-undangan di daerah yang mengatur perencanaan bidang kepariwisataan yang telah ditetapkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 1 Juli 2013
BUPATI BREBES,
Cap Ttd,

IDZA PRIYANTI, SE

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 2 Juli 2013
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES,
Cap Ttd
EMASTONI EZAM, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP 19590211 198703 1 005
Kepala BPMDK Kab. Brebes

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2013 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
KABUPATEN BREBES

I. PENJELASAN UMUM

Pariwisata sebagai suatu sektor kehidupan, telah mengambil peran penting dalam pembangunan perekonomian, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia, dan menggerakkan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke belahan atau kawasan-kawasan dunia lainnya. Pergerakan manusia selanjutnya menggerakkan mata rantai ekonomi yang saling berkaitan menjadi industri jasa yang akan memberikan kontribusi penting bagi perekonomian Indonesia, hingga peningkatan kesejahteraan ekonomi di tingkat masyarakat lokal/Jawa Tengah.

Pembangunan pariwisata juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi daerah sebagai instrumen pendapatan daerah.

Pembangunan sumber daya manusia pariwisata mempunyai potensi untuk dijadikan instrumen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya penduduk sekitar Destinasi Pariwisata. Dengan demikian, pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan saja kesejahteraan cultural dan intelektual. Dilihat dari perspektif masyarakat yang lebih luas, pariwisata mempunyai potensi yang jauh lebih besar dan juga lebih mulia, yaitu dapat meningkatkan kualitas hubungan antar manusia dan antarbangsa

sehingga terjalin saling pengertian yang lebih baik, sikap saling menghargai, persahabatan, dan solidaritas.

Prospek yang sangat strategis pada sektor pariwisata tersebut tentu menjadi peluang yang sangat berarti bagi Kabupaten Brebes dan pengembangan sektor pariwisata harus digarap secara serius, terarah, dan professional agar pengembangan dan pemanfaatan aset-aset pariwisata dapat member kontribusi signifikan dalam mewujudkan peran sektor pariwisata sebagai sektor andalan dalam pembangunan di masa depan.

Prospek strategis pariwisata sebagai unsur pembangunan di daerah antara lain dapat ditunjukkan dari angka kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara menunjukkan peningkatan. Sektor pariwisata juga melibatkan tenaga kerja baik di bidang perhotelan, makanan, transportasi, pemandu wisata, maupun industri kerajinan.

Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Brebes harus didorong pengembangannya secara lebih kuat dan diarahkan secara tepat untuk meningkatkan keunggulan banding dan keunggulan saing Kepariwisataan Kabupaten Brebes dalam peta kepariwisataan nasional maupun internasional.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025, Pembangunan kepariwisataan dilakukan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Mendasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Brebes Tahun 2012-2025.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

- a. Azas manfaat, adalah bahwa pelaksanaan penyelenggaraan kepariwisataan harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
- b. Azas kekeluargaan, adalah bahwa penyelenggaraan usaha kepariwisataan dilaksanakan untuk mencapai cita-cita dan aspirasi-aspirasi bangsa yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan;
- c. Azas adil dan merata, adalah bahwa hasil-hasil penyelenggaraan kepariwisataan harus dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat.
- d. Azas keseimbangan, adalah bahwa penyelenggaraan kepariwisataan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga meningkatkan kehidupan sosial budaya serta hubungan antar manusia dalam upaya meningkatkan kehidupan berkebangsaan ataupun dalam kehidupan bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia.
- e. Azas kemandirian, adalah bahwa segala usaha dan kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan harus mampu membangkitkan kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan diri sendiri. Selain itu, penyelenggaraan kepariwisataan tetap harus dilakukan dalam rangka keseimbangan aspek material dan spiritual, khususnya bagi kehidupan Bangsa Indonesia.

- f. Azas kelestarian, adalah bahwa kepariwisataan harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.
- g. Azas partisipatif, adalah pembangunan kepariwisataan yang melibatkan masyarakat di dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.
- h. Azas berkelanjutan, adalah fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas pembangunan kepariwisataan dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.
- i. Azas demokratis, adalah pembangunan kepariwisataan tetap berlandaskan pada kemanfaatan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
- j. Azas kesetaraan, adalah usaha pariwisata agar supaya dapat menjamin hak setiap orang dalam rangka mencapai peningkatan kesejahteraannya dengan memperhatikan harkat dan martabat manusia.
- k. Azas kesatuan, adalah pembangunan kepariwisataan dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas nasional dan kebersamaan dalam keberagaman.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Destinasi Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan Kepariwisata serta kemudahan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pemasaran Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Industri Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kelembagaan kepariwisataan” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan Organisasi Kepariwisata, pengembangan SDM Pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata di Destinasi Pariwisata.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.